

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan persoalan yang dianalisis mengenai pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan jamina produk halal di Kabupaten Kudus dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sertifikasi halal *self declare* menjadi bagian esensial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk *halalan tayyiban*. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta melindungi masyarakat muslim terhadap produk yang haram. Sudah menjadi kewajiban bahwa seorang masyarakat muslim (konsumen) harus memastikan bahwa produk yang digunakan adalah halal. Begitupun dengan pelaku usaha yang dituntut untuk melakukan perniagaan yang tidak mengandung kebatilan (sesuatu yang dilarang dalam islam). Sehingga ketetapan halal melalui *self declare* menjadi upaya dalam dalam menjalankan transaksi perekonomian (perniagaan) syariah. Tidak ada satupun aktivitas muamalah yang bisa lepas dari kebutuhan akan suatu produk, sedangkan seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara seputar produk halal
2. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus telah mampu meningkatkan perkembangan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memiliki jaminan produk halal, baik dari segi biaya maupun layanan yang diberikan oleh pendamping PPH. Jaminan kehalalan dalam *self declare* telah diatur secara khusus dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha. Namun, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Kudus ternyata menimbulkan beberapa kesenjangan antara lain: *Pertama*, waktu pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* yang seharusnya membutuhkan waktu hanya 12 hari, pada praktiknya melebihi tenggat batas waktu yang ditentukan;

Kedua, Kurangnya pengawasan dari eksternal mengakibatkan masih ditemukan pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memberikan label halal setelah sertifikasi halal diterbitkan

2. Kendala pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* dalam penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di Kabupaten Kudus diantaranya adalah keterampilan dalam mengakses informasi digital, pembaharuan sistem elektronik, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya bimbingan dan pelatihan (bimtek) serta kurangnya pengawasan. Salah satu kendala diatas disebabkan karena peraturan jaminan produk halal yang terus berkembang dan berubah, sehingga menjadi dinamika masyarakat dalam memahami kebijakan jaminan produk halal. Dengan demikian, kendala pelaksanaan sertifikasi halal *self declare* menjadi bagian penyebab ketidakefektifan regulasi terhadap pelaksana penyelenggaraan jaminan produk halal dimasyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Pihak Pelaku Usaha
 - a. Untuk dapat menjamin kehalalan produknya melalui pelaksanaan sertifikasi halal
 - b. Memperhatikan proses penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan mekanisme yang ada
 - c. Mempersiapkan persyaratan pendaftaran sertifikasi halal terlebih dahulu
 - d. Dapat menjalankan segala hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur didalam perkembangan regulasi jaminan produk halal
2. Pihak Penyelenggara Jaminan Produk Halal
 - a. Diperlukan pemetaan daerah untuk mengetahui penyebaran sertifikasi halal dimasyarakat
 - b. Melakukan bimbingan dan pelatihan serta pendampingan yang lebih optimal mengenai pelaksanaan sertifikasi halal
 - c. Terus mengedukasi masyarakat terkait perkembangan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal
 - d. Penyelenggara jaminan produk halal harus bersikap aktif dalam melayani sertifikasi halal *self declare* kelapangan

- e. Untuk melakukan pendataan penyelia halal seperti halnya pendamping PPH agar mudah ditelusuri dan membantu masyarakat dalam menemukan penyelia halal bersertifikat
 - f. Pembentukan tim pengawas jaminan produk halal yang lebih banyak untuk bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas
 - g. Memberikan anggaran biaya pelaksanaan jaminan produk halal pada satgas halal agar dapat berjalan secara efektif dan efisien
3. Pihak Masyarakat
- a. Dapat berperan aktif dalam pelaksanaan jaminan produk halal
 - b. Dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal.
 - c. Ikut melakukan proses pendampingan dan pengawasan kepada pelaku usaha

